



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR : 116/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa setelah menerima rekapitulasi daftar pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 9 huruf a, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rapat pleno sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membuat Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak selanjutnya dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak selanjutnya dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan Daftar Pemilih Sementara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.



- KEDUA : Rapat pleno terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Peserta Pilkada Tingkat Daerah Kabupaten dan perangkat Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten.
- KETIGA : Para peserta Rapat Pleno terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 wajib mematuhi ketentuan protocol kesehatan pencegahan Covid-19, guna mencegah dan memutus mata rantai penularan Covid-19.
- KEEMPAT : Rapat pleno terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dipimpin oleh pimpinan rapat yang dijabat langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KELIMA : Atas kesepakatan anggota rapat, pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai yang hadir dalam rapat pleno terbuka.
- KEENAM : Dalam rapat pleno terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Panitia Pemilihan Kecamatan, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Peserta Pilkada Tingkat Daerah Kabupaten dan Perangkat Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- KETUJUH : Masukan sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
- KEDELAPAN : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- KESEMBILAN : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai menyusun rekapitulasi hasil pemutakhiran daftar pemilih yang diterima dari Panitia Pemilihan Kecamatan ke dalam Model A.1-KPU dan formulir model A.1.1-KPU, dan salinannya disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat, KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat, Panitia Pemilihan Kecamatan, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan

KESEPULUH

Mentawai, Peserta Pilkada Tingkat Daerah Kabupaten dan perangkat Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten.

: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan Formulir Model A1-KPU, dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KESEBELAS

: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai menyampaikan salinan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN dalam bentuk softcopy dengan format *portable document format (pdf)* kepada Peserta Pilkada Tingkat Daerah Kabupaten Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan.

KEDUABELAS

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 11 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Kepala Sub Bagian Hukum

